



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Renstra 2025 - 2029

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN**

Jl. Brawijaya No. 231 Pungging Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur Telp. (0321) 390211 Fax. (0321) 390210

Website : <http://dprkp2.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.4 /1472/ 416-104 / 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
MOJOKERTO

TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penjabaran, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

6. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2018 tentang Renjana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029.

KESATU : Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan sistematika sebagai

berikut : **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok sasaran pelayanan PD
- 2.5 Permasalahan PD
- 2.6 Isu Strategis PD

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan;

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah;

4.5 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) PD ;

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

- KEDUA : URAIAN Perubahan Renstra Sebagaimana Dimaksud Pada diktum kesatu, tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dibuat Setiap Akhir Tahun Anggaran Dalam Bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto Pada
tanggal 1 Oktober 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan



BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 196905211996021001

DAFTAR ISI

DARTAR ISI.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan serta Kerjasama Daerah.....	28
2.6 Permasalahan Perangkat Daerah.....	29
2.7 Isu Strategis.....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	39
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	44
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG.....	49
4.1 Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	49
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.....	62
4.3 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	86
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	87
4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator.....	88
BAB V PENUTUP.....	80

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama lima tahun. Adapun penyusunan Resntra OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025- 2029, ini terdapat 9 (Sembilan) Program, 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan dan 53 (Lima Puluh Tiga) Sub-Kegiatan.

Harapan kami semoga Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini benar- benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub-kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2025 - 2029 dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 mendatang.

Mojokerto, Oktober 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan



BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.
NIP. 196905211996021001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah pembangunan dalam rangka menghadapi perkembangan era otonomi daerah, serta pesatnya dinamika perkembangan kondisi makro (global) secara menyeluruh harus dapat dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi hambatan dan tantangan yang ada untuk proses percepatan pembangunan daerah khususnya terhadap pembangunan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan pembangunan ke depan, dimana dinamika otonomi dan globalisasi dengan akselerasi yang selaras sangat menuntut adanya penataan ulang (Perencanaan yang komprehensif) agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto khususnya Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat tetap dinamis dan efektif dalam menjawab tantangan kedepan, maka perlu adanya suatu perencanaan yang strategis dan komprehensif sehingga dengan semakin terarah dan terakomodasinya berbagai variable pembangunan yang ada diharapkan diperoleh penajaman arah pembangunan yang kompeten dan akurat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika perlu menyusun suatu rumusan program dan kegiatan secara berjenjang menurut skala prioritas dalam suatu Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif tersebut harus mampu mengakomodasi segala potensi dan peluang sumber daya (Alam. Manusia, dll) dan memperhatikan segala hambatan baik yang endemis maupun yang berpotensi menjadi permasalahan serius di masa mendatang sehingga didapat suatu perencanaan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan. Sebab dampak era keterbukaan (global) pada saat setelah diberlakukannya otonomi daerah akan membawa permasalahan yang serius terutama bagi daerah/Kabupaten yang tidak siap menghadapinya. Khususnya pada bidang perumahan, permukiman dan perhubungan menjadi lebih kompleks, dimana pertumbuhan dan kebutuhan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman serta dinamika pergerakan manusia, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta kendaraan maupun barang akan lebih cepat, massal dan butuh keterpaduan yang tinggi antar sub sistem. Sehingga menjadi satu kesatuan sistem yang baik, yaitu :

Pengembangan sistem bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan :

1. Pengembangan kawasan kumuh
2. Pengembangan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan standart pelayanan minimal (SPM)
3. Pengembangan sistem bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
4. Pengembangan sistem bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

5. Pengembangan sistem registrasi, penegakan hukum, operasional manajemen rekayasa lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas

Disamping itu dengan semakin pesat dan canggihnya perkembangan teknologi informasi (TI) dan tingginya ketergantungan kepada TI, serta semakin tingginya tuntutan masyarakat dan adanya persaingan yang lebih tajam akan sangat ditentukan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mem-visi-kan pembangunan serta menjabarkan dan dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan untuk menjawab tantangan di atas.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Renstra ini juga mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tertuang dalam *Asta Cita*, pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia yang maju, adil, dan makmur melalui delapan agenda prioritas nasional. Salah satu dari delapan cita tersebut adalah Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, selain itu juga mendukung nawa cita Gubernur Jawa Timur yang merumuskan sembilan misi utama dalam *Nawa Bhakti* Satya Jilid II yang salah satunya adalah Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan, serta mendukung visi misi Bupati Mojokerto Terpilih pada Catur Abhipraya Mubarak Misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Berkaitan dengan hal tersebut maka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal pembangunan tahun 2025-2029 dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan – Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ)
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

- 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Perencanaan, Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
39. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/M/PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
41. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 - 2032;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2045;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
48. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto mempunyai arah dan langkah-langkah yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjawab permasalahan dan tuntutan yang melingkupinya agar didapatkan suatu perbaikan keadaan (hasil pembangunan) sesuai dengan yang direncanakan.

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto ke dalam rencana lima tahun program kerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto
2. Memberikan arah kebijakan dan strategi bagi DPRKP2 Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode RPJMD Tahun 2025-2029
3. Mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan, agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan nasional (RPJMN/RKP)

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD
2. Menjadi pedoman strategis internal bagi DPRKP2 Kab Mojokerto dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan
3. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan DPRKP2
4. Mengintegrasikan rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan, agar tidak tumpang tindih dan lebih efisien

5. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, termasuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD
6. Melakukan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPRKP2 sebagai satuan kerja pemerintah daerah dibidang perumahan, permukiman dan perhubungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

- 2.1 Gambaran Pelayanan DPRKP2
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran DPRKP2 Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi DPRKP2 dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra DPRKP2 Tahun 2025-2029
- 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.2 Uraian sub kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029
melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan Permukiman;
 - 2) Seksi Pertanahan;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Seksi Perparkiran;
 - 3) Seksi Terminal.
- f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan;
 - 2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

III. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

IV. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan permukiman, pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- e. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- i. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. Pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
- k. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Pelaksanaan penerbitan izin membuka tanah;
- n. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

V. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perpustakaan serta terminal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b. Perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- d. Perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;

- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidangprasarana dan sarana lalu lintas, perparkiran dan terminal;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

VI. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas serta keselamatan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

- a) Golongan IV : 6 orang
- b) Golongan III : 38 orang
- c) Golongan II : 25 orang
- d) Golongan I : 0 orang

Sedangkan jenjang pendidikan aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

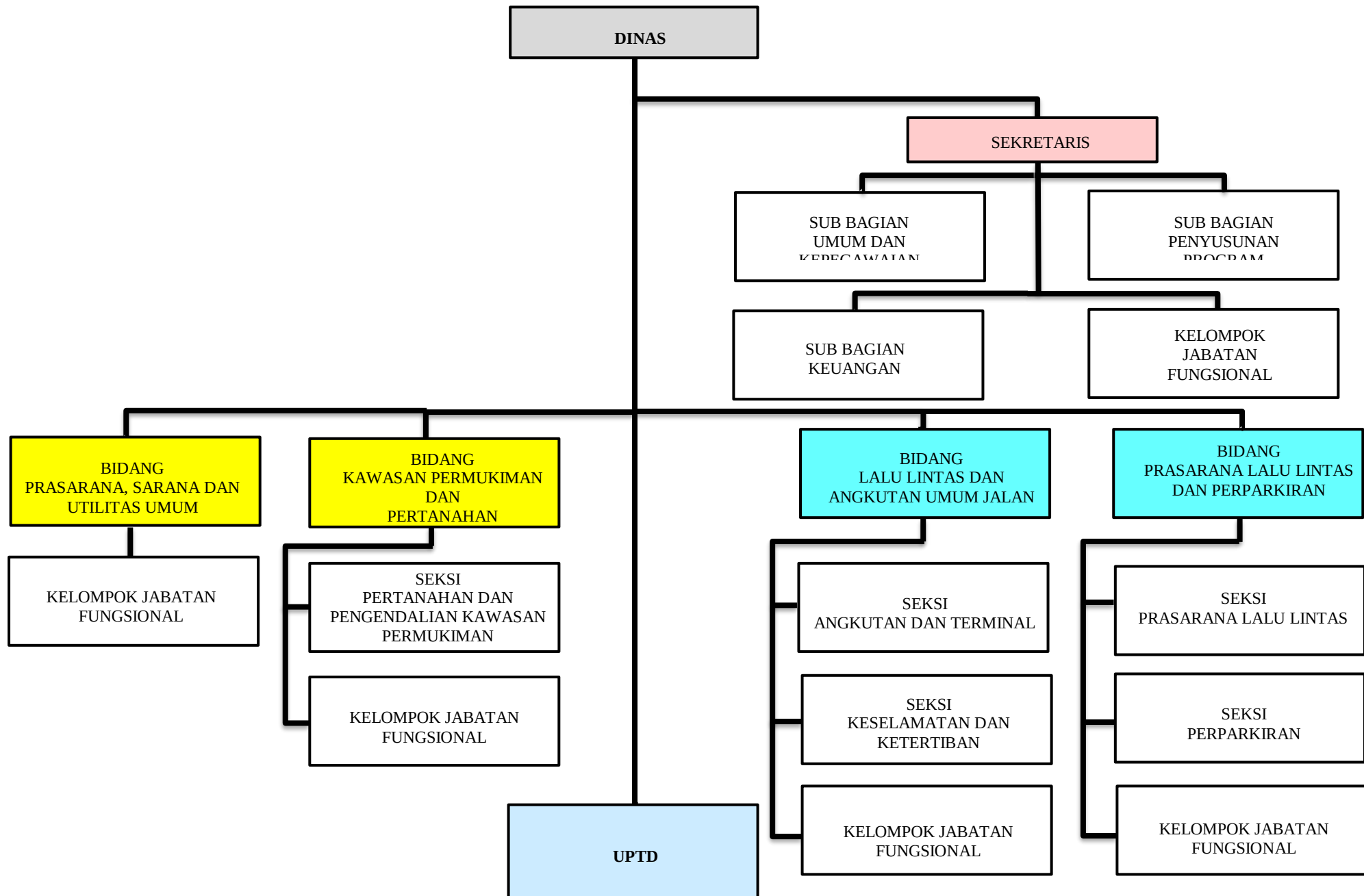
- a) Strata 2 (S2) : 4 orang
- b) Strata 1 (S1) : 30 orang
- c) Diploma 4 (D4) : 1 orang
- d) Sekolah Menengah Atas (SMA) : 39 orang
- e) Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 3 orang
- f) Sekolah Dasar (SD) : 2 orang

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

1. Aset berupa tanah sarana umum terminal 6 lokasi
2. Kendaraan dinas roda empat 15 unit dan sepeda motor 20 unit
3. Alat-alat bengkel 6 unit dan alat ukur sejumlah 11 unit
4. Alat-alat kantor 77 unit, alat rumah tangga 82 unit, alat meubelair 94 unit, alat komputer 80 unit.
5. Alat-alat studio 16 unit dan komunikasi sejumlah 5 unit berupa amplifier/mic/corong
6. Gedung kantor 3 lokasi untuk sarana transportasi (terminal) termasuk UPT Terminal dan UPT Pegujian Kendaraan Bermotor, gedung dan bangunan lainnya 7.
7. Bangunan Monumen/rambu sejumlah 2590 unit berupa alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL)
8. Instalasi Listrik, Telepon Fax 1 unit dan Telepon 1 unit

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan



Adapun sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Skretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	3	1	4
4.	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5.	Kepala Seksi	3	1	4
6.	Kepala UPT	1	-	1
7.	Kepala TU UPT PKB	-	1	1
8.	Jabatan Fungsional	4	2	
9.	Staff	47	2	49
	JUMLAH	62	7	69

Tabel 2.2.2 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S – 3	-	-	-
2.	S – 2	1	3	4
3.	S – 1	23	5	28
4.	D – IV	4	-	1
5.	SLTA	30	1	32
6.	SLTP	1	-	1
7.	SD	1	-	1
	JUMLAH	60	9	69

Tabel 2.2.3 PNS DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

Uraian	Jabatan				
	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Fungsional Umum	PPPK	Jumlah
Laki-laki	11	4	44	2	61
Perempuan	3	2	2	1	8
Jumlah	14	6	46	3	69

Tabel 2.2.4 Rekap Pemeliharaan Barang Milik Daerah

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	20	Baik
2	Sepeda Motor	26	Baik
3	A.C. Split	7	Baik
4	AC UNIT	7	Baik
5	ALAT PENGECAT MARKA	2	Baik
6	Alat Penghancur Kertas	3	Baik
7	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1	Baik
8	ALAT UJI KEKERASAN	1	Baik
9	Almari Besi	4	Baik
10	Almari Kabinet	1	Baik
11	AUDIO SOUND SYSTEM	1	Baik
12	Axle Play Tester	1	Baik
13	Bor Tangan	1	Baik
14	Bracket Kamera	8	Baik
15	Bracket Proyektor	1	Baik
16	Brake Tester	1	Baik
17	Brankas	1	Baik
18	CAMERA CCTV	2	Baik
19	Camera Digital	1	Baik
20	Camera Electronic	1	Baik
21	CAMERA FILM	1	Baik
22	CAMERA SLR	1	Baik
23	CAMERA VIDEO	1	Baik
24	CCTV - Camera Control Television System	44	Baik
25	CERMIN TOILET / BERFRAME	4	Baik
26	Drone	1	Baik
27	Filing Cabinet Besi	12	Baik
28	FILLING BESI/METAL	13	Baik
29	Filling Kabinet	5	Baik
30	Gergaji Mesin Chainsaw	1	Baik
31	PC server	1	Baik
32	PC.UNIT	4	Baik
33	Lap Top	40	Baik
34	Printer	30	Baik
35	Televisi	20	Baik
36	Sofa	5	Baik
37	Meja Kerja	12	Baik
38	Meja Kerja Kayu	1	Baik
39	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	5	Baik
40	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	2	Baik
41	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	3	Baik
42	Meja Rapat	4	Baik
43	Meja Resepsionis	1	Baik
44	Meja Staf	12	Baik
45	Meja Tulis	37	Baik
46	Mesin Pemotong Besi	2	Baik
47	meteran laser	2	Baik
48	Meteran Roll	9	Baik
49	MESIN PEMOTONG RUMPUT	2	Baik

50	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
51	meteran dorong	1	Baik
52	Mesin Gerinda	2	Baik
53	Mesin Kopresor	2	Baik
54	Mesin Las	1	Baik
55	Mesin Fotocopy Folio	3	Baik
56	Kursi Kerja Staf	9	Baik
57	Kursi Rapat	23	Baik
58	Kursi Kerja Staf	24	Baik
59	KURSI BESI/METAL	5	Baik
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kondisi Baik				√	N/A	33%	35.54%	36.43 %	36.74 %	34%	35.64 %	36.45%	36.74 %	103%	103%	100..05%	100%
2.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani		√			N/A	3.18 %	6.28 %	9.64 %	19.82 %	6.28%	20.72 %	16.64%	21.72 %	197%	330%	173%	109.5 %
3.	Persentase angkutan dan sarana prasarana jalan yang layak				√	N/A	60%	60.2 %	60.5 %	60.7 %	67.29 %	69.07 %	60.4%	65.28 %	112%	115%	99.8%	107.5 %
4.	Jumlah rumah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		√			N/A	N/A	26%	28%	58%	N/A	28.81 %	17.72%	58.83 %	110.8%	63.3%	101.4%	101.43 %
5.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota			√		100%	30%	60 %	100 %	100%	30,2 1%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

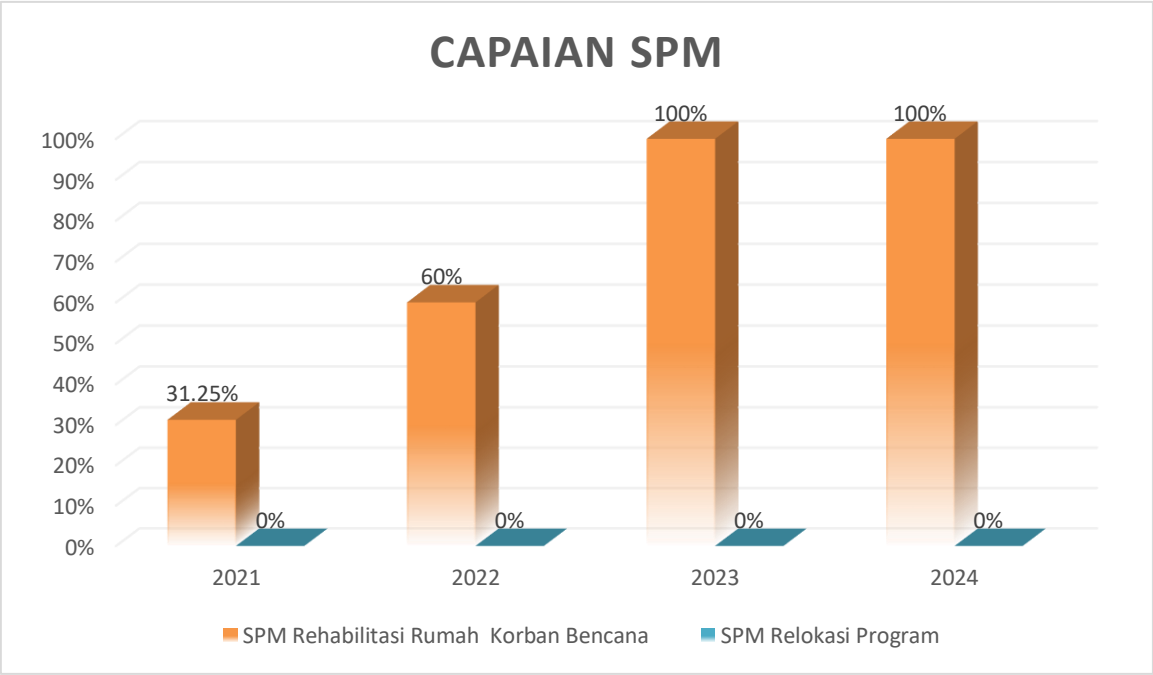
6.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasiyang diterbitkan		√			N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	105%
7.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota		√			N/A	N/A	0.72	0.7 1	0.68	N/A	0.7	0.7	0.65	N/A	100%	100%	104.6%

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	Rp 11,249,480,614	Rp 11,002,385,000	Rp 9,469,109,000	Rp 9,543,236,000	N/A	Rp 8,437,760,592	Rp 9,436,659,838	Rp 8,473,816,408	Rp 8,860,382,080	N/A	75.01 %	85.77 %	89.49 %	92.84 %	Rp (568,748,205)	Rp 140,873,829
2	Program Pengembangan Perumahan	N/A	Rp 250,000,000	Rp 820,000,000	Rp 400,000,000	Rp 510,000,000	N/A	Rp 247,241,794	Rp 618,383,400	Rp 362,247,600	Rp 507,316,720	N/A	98.90 %	75.41 %	90.56 %	99.47 %	Rp 86,666,667	Rp 86,691,642
3	Program Kawasan Permukiman	N/A	Rp 1,693,704,621	Rp 22,857,727,000	Rp 3,165,689,000	Rp 623,590,104	N/A	Rp 1,677,480,764	Rp 21,333,100,516	Rp 3,003,499,028	Rp 593,053,282	N/A	99.04 %	93.33 %	94.88 %	95.10 %	Rp (356,704,839)	Rp (361,475,827)
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	N/A	Rp 339,556,359	Rp 3,900,000,000	Rp 150,000,000	Rp 336,000,000	N/A	Rp 310,543,295	Rp 3,368,959,70	Rp 144,798,250	Rp 329,787,50	N/A	91.46 %	86.38 %	96.53 %	98.15 %	Rp (1,185,453)	Rp 6,414,742
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	N/A	Rp -	Rp 15,000,000	Rp -	Rp -	N/A	Rp -	Rp 13,533,000	Rp -	Rp -	N/A	0.00 %	90.22 %	0.00 %	0.00 %	Rp -	Rp -
6	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	N/A	Rp -	Rp 15,000,000	Rp -	Rp 108,000,000	N/A	Rp -	Rp 14,340,000	Rp -	Rp 107,980,000	N/A	0.00 %	95.60 %	0.00 %	99.98 %	Rp 36,000,000	Rp 35,993,333

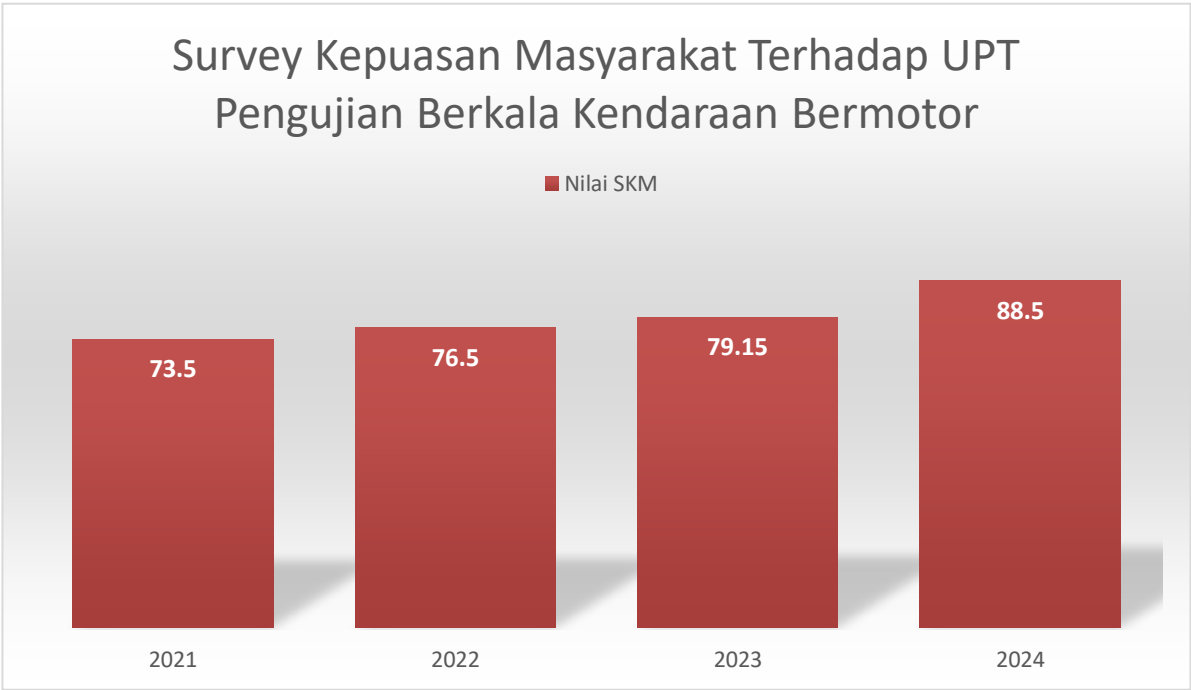
7	Program Penatagunaan Tanah	N/A	Rp -	Rp 319,796,000	Rp -	Rp 15,000,000	N/A	Rp	Rp 19,047,600	Rp -	Rp 14,363,700	N/A	0.00 %	5.96 %	0.00 %	95.76 %	Rp 5,000,000	Rp 4,787,900
8	Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	N/A	Rp 2,052,788,250	Rp 9,095,375,500	Rp 4,664,500,000	Rp 4,110,414,526	N/A	Rp 2,022,055,883	Rp 8,677,114,375	Rp 4,490,551,875	Rp 4,025,889,226	N/A	98.50 %	95.40 %	96.27 %	97.94 %	Rp 685,875,425	Rp 667,944,448

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersaji pada tabel 2.3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, dalam berbagai sektor urusan terutama dalam sektor urusan Perumahan yang menangani urusan SPM pada Program Pengembangan Perumahan seperti grafik berikut :



Bahwa pada tahun 2021 sampai 2024 terdapat capaian SPM urusan perumahan dan permukiman yang naik dan stabil pada 2 (dua) tahun terakhir pada kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana, namun pada kegiatan relokasi program pemerintah belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum terdapat Program Relokasi Pemerintah .

Pada Urusan Perhubungan capaian kinerja pelayanan berorientasi pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan layanan uji berkala kendaraan bermotor yang mencerminkan tingkat keterlaksanaan, kualitas ketepatan waktu, ketepatan administrasi, serta kepuasan masyarakat sesuai standar pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin keselamatan, keterlibatan lalu lintas dan kelestarian lingkungan, melalui pengukuran survei kepuasan masyarakat seperti terlihat pada diagram berikut :



Capaian kinerja survei kepuasan masyarakat terhadap UPT Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menunjukkan tren yang sangat positif dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, nilai kepuasan masyarakat tercatat sebesar **73,5**, yang menggambarkan tingkat layanan sudah berada dalam kategori baik namun masih memerlukan peningkatan.

Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi **76,5**, yang menandakan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun kenyamanan proses pengujian. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian **79,15**, mendekati kategori sangat baik, mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT.

Puncaknya, pada tahun 2024 nilai survei kepuasan masyarakat melonjak signifikan menjadi **88,5**, yang masuk dalam kategori **sangat baik**. Hal ini menunjukkan bahwa UPT Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berhasil melakukan transformasi pelayanan secara konsisten, berorientasi pada kebutuhan pengguna, serta mampu meningkatkan kualitas layanan sesuai harapan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan UPT dalam menjaga kualitas dan melakukan inovasi pelayanan publik, sehingga mampu mewujudkan kepuasan masyarakat yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran yang dilayani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kelompok ini seringkali mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak, sehingga pemerintah hadir melalui program bantuan stimulan rumah swadaya, pembangunan rumah baru, maupun penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. Pelayanan yang diberikan kepada MBR diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap perumahan yang aman, nyaman, dan terjangkau.
2. Masyarakat umum, juga menjadi bagian dari kelompok sasaran. Mereka mendapatkan manfaat melalui penataan kawasan perumahan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, sistem sanitasi, hingga pengelolaan persampahan. Dengan adanya pelayanan ini, lingkungan permukiman masyarakat dapat lebih tertata, bersih, dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik

3. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, Kelompok ini menjadi perhatian khusus karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan. Dinas memberikan pelayanan berupa penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh melalui penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat menjaga dan merawat lingkungannya secara berkelanjutan
4. Masyarakat terdampak bencana, yang juga menjadi kelompok sasaran penting. Mereka memperoleh pelayanan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, hingga relokasi ke kawasan yang lebih aman. Upaya ini tidak hanya membantu pemulihan pasca bencana, tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi warga agar dapat melanjutkan kehidupan dalam lingkungan yang lebih layak
5. Pengembang atau perusahaan perumahan, mendapatkan pelayanan dalam bentuk regulasi dan perizinan pembangunan perumahan, termasuk fasilitasi penyediaan PSU yang menjadi kewajiban dalam pengembangan kawasan perumahan baru. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan pengembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang layak.
6. Pengendara dan pemilik kendaraan bermotor, juga menjadi kelompok sasaran. Mereka memperoleh pelayanan berupa pengujian berkala kendaraan bermotor (uji KIR), pelayanan administrasi, serta pembinaan terkait kelayakan jalan kendaraan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar teknis transportasi
7. Operator dan perusahaan angkutan turut menjadi kelompok sasaran pelayanan. Mereka mendapatkan layanan dalam bentuk perizinan, pembinaan usaha angkutan, serta pengawasan operasional. Melalui pelayanan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa penyelenggaraan angkutan berjalan sesuai dengan ketentuan, teratur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas
8. Masyarakat pengguna jalan secara umum, termasuk pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengendara kendaraan pribadi. Mereka memperoleh pelayanan berupa penyediaan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, lampu lalu lintas (APILL), serta sarana keselamatan jalan lainnya. Pelayanan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

9. Kelompok rentan seperti pelajar, pekerja, lansia, dan penyandang disabilitas Mereka memperoleh pelayanan berupa program transportasi ramah anak sekolah, pembangunan fasilitas transportasi yang aksesibel untuk disabilitas, serta kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi kelompok rentan di jalan raya.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan serta Kerjasama Daerah

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tidak dapat bekerja sendiri. Dinas ini membutuhkan dukungan dan sinergi dengan berbagai perangkat daerah mitra maupun lembaga terkait, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Kerja sama lintas sektor ini penting karena urusan perumahan dan permukiman bersifat multisektoral, melibatkan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa perangkat daerah yang menjadi mitra antara lain:

1. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Berperan dalam sinkronisasi perencanaan program perumahan dan kawasan permukiman dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Menjadi mitra strategis dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, serta penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
3. Dinas Sosial Terlibat dalam penanganan masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) maupun masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan perlindungan sosial dan bantuan hunian sementara maupun permanen.
4. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Bermitra dalam penanganan permukiman pasca bencana, serta pendataan pada kawasan rawan bencana.
5. Dinas Lingkungan Hidup Berperan dalam memastikan pembangunan perumahan dan permukiman memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, pengelolaan persampahan, serta pengendalian pencemaran.
6. Pemerintah Desa/Kelurahan Menjadi mitra langsung dalam pelaksanaan program di lapangan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.
7. Satlantas Polri, merupakan mitra penting dalam aspek pengaturan, pengendalian, dan penegakan hukum lalu lintas. Bersama kepolisian, Dinas

Perhubungan melakukan operasi gabungan, rekayasa lalu lintas, serta kegiatan edukasi keselamatan

Selain bermitra dengan perangkat daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan juga menjalin kerja sama daerah dengan berbagai pihak. Kerja sama dapat dilakukan dengan:

- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam bentuk dukungan program nasional, DAK, Bantuan Program dan Bantuan Keuangan terutama terfokus pada urusan seperti bantuan stimulan rumah swadaya, penanganan kumuh terpadu serta dalam urusan perhubungan penyelenggaraan transportasi lintas wilayah, misalnya pengaturan trayek antar kota, integrasi angkutan umum, dan pembangunan sarana transportasi regional.
- Pemerintah Daerah lain, khususnya dalam kawasan perbatasan, untuk penataan kawasan terpadu dan pengelolaan infrastruktur bersama.
- Pihak swasta/pengembang perumahan, dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan serta pembangunan kawasan hunian.
- LSM/komunitas/kelompok swadaya masyarakat, dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan lingkungan permukiman.
- Perguruan tinggi, melalui riset, kajian, dan pendampingan teknis dalam pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan serta kajian lalu lintas.

Dengan adanya kolaborasi ini, pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dapat lebih optimal, terintegrasi, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama antar perangkat daerah dan lintas sektor juga menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

2.6 Permasalahan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagai OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya menemui berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan terkait urusan Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai berikut:

- Permasalahan Internal :
 1. Kurangnya SDM di bidang perencanaan tata ruang, teknik sipil, arsitektur, dan manajemen lingkungan
 2. Ketimpangan beban kerja antara unit-unit atau pegawai

3. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman
 4. Data permukiman dan perumahan yang tidak mutakhir atau tidak valid
 5. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan
 6. Kurangnya tenaga teknis dan profesional di bidang transportasi, rekayasa lalu lintas, dan pengawasan
 7. Keterbatasan anggaran operasional dan pembangunan (misalnya untuk pengadaan rambu, marka jalan, atau terminal)
 8. Peralatan pengawasan lapangan yang kurang memadai, termasuk kendaraan operasional dan alat pengatur lalu lintas
 9. Belum optimalnya penegakan aturan, seperti pelanggaran parkir liar, trayek angkutan, dan izin operasional kendaraan umum
 10. Masih terbatasnya angkutan umum perintis ke berbagai wilayah pedesaan terutama ke tempat wisata
 11. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
 12. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk sinkronisasi dengan daerah lain/pusat
 13. Kurangnya pelatihan pegawai dalam penggunaan teknologi informasi
 14. Kurang optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di bidang Kawasan permukiman dan pertanahan
- Permasalahan Eksternal :
1. Urbanisasi tanpa kontrol, memicu tumbuhnya kawasan permukiman kumuh dan padat penduduk
 2. Tingginya harga tanah, sehingga sulit menjangkau pembangunan rumah layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan permukiman yang sehat, seperti pengelolaan sanitasi, air bersih, dan kebersihan
 4. Masih belum optimalnya dukungan dari kementerian atau lembaga vertikal, seperti Kementerian PUPR, terutama dalam pengucuran dana DAK atau hibah.
 5. Risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa yang merusak permukiman
 6. Proses perizinan yang lama dan kompleks, terutama dalam pengadaan tanah
 7. Lemahnya sinergi antara dinas terkait
 8. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas jalan

9. Rendahnya kedisiplinan berlalu lintas, seperti melanggar marka jalan, parkir sembarangan
10. Minimnya fasilitas pendukung transportasi umum, seperti halte, jembatan penyeberangan, dan angkutan feeder yang menjangkau semua wilayah kabupaten
11. Ketidakmerataan pembangunan transportasi antara wilayah kota dan desa.

Tabel 2.6.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pendataan terkait dengan RTLH (rumah tidak layak huni)	Pendataan RTLH belum maksimal	Update Data tidak berkala, Banyak data RTLH yang sudah usang dan tidak mencerminkan kondisi terbaru
			Keterbatasan SDM dan anggaran dalam usulan pendataan RTLH
			Kriteria RTLH bervariasi antar daerah, Tidak adanya acuan nasional atau daerah yang seragam menyulitkan validasi
			Tumpang tindih kewenangan, antara dinas sosial, perumahan, kelurahan, dan RT/RW tidak memiliki sinergi yang kuat
2	Kurangnya penanganan kawasan kumuh sesuai sasaran	Kurangnya Akses terhadap Infrastruktur Dasar di permukiman kumuh	Drainase buruk yang menyebabkan genangan atau banjir
			Jalan lingkungan rusak atau tidak layak
			Sanitasi tidak memadai, misalnya WC umum minim atau tidak ada septic tank
			Tidak ada sistem pengelolaan sampah yang teratur
			Bangunan rumah rapuh atau semi permanen
			Kesadaran warga terhadap kebersihan dan tata lingkungan rendah
3	Kurang maksimalnya pelayanan terhadap urusan Perhubungan	Infrastruktur Transportasi yang Belum Memadai	Kondisi jalan rusak atau tidak terpelihara secara berkala, terutama di wilayah pedesaan
			Sarana pendukung transportasi kurang layak, atau tidak mampu menampung beban kendaraan modern
			Terminal kurang berfungsi
		Layanan Angkutan Umum Terbatas	Minimnya trayek angkutan umum yang menjangkau wilayah pelosok/desa
			Kualitas layanan rendah (waktu tunggu lama, kendaraan tua, tidak nyaman)
		Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya	Kurangnya integrasi moda transportasi
			Anggaran dinas perhubungan terbatas, tidak sebanding dengan kebutuhan wilayah Kabupaten Mojokerto yang luas
			Kurangnya SDM yang kompeten di bidang teknis perhubungan dan pengelolaan sistem transportasi.

		Partisipasi Publik dan Edukasi Minim	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan transportasi dan penggunaan angkutan umum
--	--	--------------------------------------	--

2.7 Isu Strategis

Isu Strategis KLHS RPJMD

- Belum optimalnya infrastruktur
- Adanya rumah yang tidak layak huni

Isu Global

- Menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh sehingga perlu dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat untuk memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari
- Sekitar 1 miliar orang di dunia tinggal di kawasan permukiman kumuh (slum), terutama di negara berkembang, minim akses air bersih, sanitasi, listrik, dan infrastruktur dasar
- Lebih dari 55% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan, diperkirakan naik menjadi 68% pada 2050 (data PBB)
- Urbanisasi yang cepat memicu munculnya permukiman liar, tekanan terhadap infrastruktur kota, dan degradasi lingkungan, Banyak kota berkembang tidak memiliki rencana tata ruang yang adaptif dan inklusif
- Krisis perumahan global: harga rumah naik lebih cepat daripada pendapatan masyarakat sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin sulit mengakses hunian layak dan aman dan Pasar properti sering didominasi oleh pengembang besar, bukan untuk kebutuhan dasar rakyat serta Konsep green housing dan resilient urban planning makin didorong
- COVID-19 menunjukkan bahwa permukiman padat menjadi titik rawan penyebaran penyakit hal ini menunjukan Krisis kesehatan mempertegas pentingnya perumahan yang sehat, ventilasi baik, dan air bersih

Isu Nasional

- Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas. Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa
- Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Di samping itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau
- Backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih berada di angka 11–12 juta unit hal ini menunjukkan Banyak masyarakat terpaksa tinggal di rumah tidak layak atau menumpang
- Terdapat lebih dari 10.000 hektare kawasan permukiman kumuh di berbagai kota kondisi permukiman Kumuh ditandai oleh kepadatan tinggi, sanitasi buruk, infrastruktur minim, dan lingkungan tidak sehat
- Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata. Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah serta belum optimalnya inovasi dan akses ke pasar internasional.

Isu Regional

- Permasalahan banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi
- Kebutuhan rumah tangga layak huni dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi
- Kondisi rawan bencana di Pulau Jawa.

Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan perangkat daerah serta mengacu pada isu-isu lingkungan global, nasional dan regional pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029, RPJPD

Provinsi Jawa Timur 2025-2029, serta RPJPN 2025 - 2045, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, antara lain :

- Pendataan urusan Bidang PSU Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta perhubungan belum optimal (Misalkan : Jumlah Rumah, RTLH, Kebutuhan Sarpras Jalan)
- Pemenuhan kebutuhan social dasar perumahan yaitu pengembangan perumahan memberikan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau
- Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh agar menjadi Kawasan lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan berkelanjutan
- Penyediaan angkutan perintis pedesaan sebagai moda transportasi penghubung (Feeder) terutama tujuan daerah pariwisata
- Optimalisasi Sarana dan Prasana sistem transportasi sesuai kondisi ideal serta menukung seluruh kegiatan operasional sistem transportasi.

Tabel 2.7

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional (RPJMN 2025-2029)	Regional (RPJPD 20225-2045)	
– Meningkatnya Pengembangan Rumah layak huni bagi MBR – Meningkatnya akses moda transportasi menuju daerah pariwisata	– Keterbatasan anggaran operasional dan pembangunan (misalnya untuk pengadaan rambu, marka jalan, atau terminal) – Peralatan pengawasan lapangan yang kurang memadai, termasuk kendaraan operasional dan alat pengatur lalu lintas – Belum optimalnya penegakan aturan, seperti pelanggaran parkir liar, trayek angkutan, dan izin operasional kendaraan umum – Masih terbatasnya angkutan umum perintis ke berbagai wilayah pedesaan terutama ke tempat wisata – Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor – Belum optimalnya sarana dan prasarana	– Belum optimalnya infrastruktur – Adanya rumah yang tidak layak huni	– Menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA), dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh sehingga perlu dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat untuk memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari – Sekitar 1 miliar orang di dunia tinggal di kawasan	– Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas. Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa – Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara	– Permasalahan banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi – Kebutuhan rumah tangga layak huni dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi – Kondisi rawan bencana di Pulau Jawa.	– Pendataan urusan Bidang PSU Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta perhubungan belum optimal (Misalkan : Jumlah Rumah, RTLH, Kebutuhan Sarpras Jalan) – Pemenuhan kebutuhan social dasar perumahan yaitu melakukan pengembangan perumahan memberikan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Rumah Layak Huni , Terjangkau dan berkelanjutan – Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh agar menjadi Kawasan lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan berkelanjutan – Penyediaan angkutan perintis pedesaan sebagai moda transportasi penghubung (Feeder) terutama tujuan daerah pariwisata – Optimalisasi Sarana dan Prasana sistem transportasi sesuai kondisi ideal erintegrasi dengan pusat serta menjuang Smart City

			permukiman kumuh (slum), terutama di negara berkembang, minim akses air bersih, sanitasi, listrik, dan infrastruktur dasar – Lebih dari 55% populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan, diperkirakan naik menjadi 68% pada 2050 (data PBB) – Urbanisasi yang cepat memicu munculnya permukiman liar, tekanan terhadap infrastruktur kota, dan degradasi lingkungan, Banyak kota berkembang tidak memiliki rencana tata ruang yang adaptif dan inklusif – Krisis perumahan global: harga rumah naik lebih cepat daripada pendapatan masyarakat sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin sulit mengakses hunian layak dan aman dan Pasar properti sering didominasi oleh pengembang besar, bukan untuk kebutuhan dasar rakyat serta Konsep green housing dan resilient urban planning makin	menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Di samping itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau – Backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih berada di angka 11–12 juta unit hal ini menunjukkan Banyak masyarakat terpaksa tinggal di rumah tidak layak atau menumpang – Terdapat lebih dari 10.000 hektare kawasan permukiman kumuh di berbagai kota kondisi permukiman Kumuh ditandai oleh kepadatan tinggi, sanitasi buruk, infrastruktur minim, dan lingkungan tidak sehat – Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata. Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan		
--	--	--	--	---	--	--

			didorong – COVID-19 menunjukkan bahwa permukiman padat menjadi titik rawan penyebaran penyakit hal ini menunjukan Krisis kesehatan mempertegas pentingnya perumahan yang sehat, ventilasi baik, dan air bersih	amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah serta belum optimalnya inovasi dan akses ke pasar internasional.Isu Regional		
--	--	--	---	---	--	--

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis, Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target nyata yang harus dicapai selama 1 (satu) tahun mendatang. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025 - 2029 baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Adapun tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 – 2029 adalah **“Terpenuhinya kebutuhan MBR atas permukiman layak huni dan peningkatan konektivitas jaringan jalan”**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 - 2029. Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025

- 2029 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Layak Huni**
- 2. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi**

Adapun Target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar			Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	67,43	67,87	68,52	69,01	69,51	70,16	
			Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	71,49	72,13	73,10	73,77	74,77	75,80	
	Terpenuhinya kebutuhan MBR atas permukiman layak huni dan peningkatan konektivitas jaringan jalan		Persentase MBR yang mendapat akses RLH	4,44	8,88	13,32	17,76	22,20	26,64	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Layak Huni	Persentase rumah layak huni	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	

			Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	24,00	26,00	28,00	30,00	35,00	40,00	
		Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi	Persentase Angkutan Umum Layak Jalan	81,00	81,30	81,50	81,70	82,00	82,30	
			Persentase sarana dan prasarana jalan yang berfungsi baik	73,75	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	

Sasaran Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,75	84,15	84,30	84,50	84,75	85,00	
			Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	80,15	80,30	80,45	80,60	80,75	80,90	

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam tiga tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran telah ditetapkan, berdasarkan :

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang.
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan *pembangunan* serta isu-isu strategis pembangunan daerah
3. Analisis Lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Untuk Strategi sebagaimana perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih focus (kelompok sasaran/lokus), konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target- target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhungan Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.2 (T-C 26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2025-2029

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil Dan Makmur			
Misi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan public dan mendukung akses social, budaya dan pelestarian lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kebutuhan MBR atas permukiman layak huni dan peningkatan konektivitas jaringan jalan	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Layak Huni	1. Mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, 2. Mengembangkan Rumah layak huni bagi MBR 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bagi Masyarakat/Korban bencana	– Mendorong pembangunan rumah yang terjangkau bagi MBR melalui subsidi, bantuan stimulan, atau kolaborasi dengan pengembang swasta. – Penguatan program bantuan perumahan swadaya (BSPS) – Penyediaan dan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) – Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Secara Terpadu, Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat

	2. Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi	Mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik untuk Mengawasi operasional transportasi publik	– Menambah fasilitas pendukung seperti halte, stasiun, dan tempat parkir yang nyaman dan mudah diakses oleh pengguna transportasi public – Pembangunan Terminal Angkutan Barang untuk mendukung aktivitas logistik perekonomian wilayah kabupaten Mojokerto. – Penyediaan Angkutan Perintis ke daerah Wisata – Pembangunan terminal angkutan umum untuk mendukung angkutan perintis penghubung menuju pusat pariwisata, perekonomian dan pendidikan. – Perencanaan dan Evaluasi kinerja ruas jalan kabupaten Mojokerto untuk mengatasi permasalahan gangguan lalu lintas akibat peningkatan volume kendaraan setiap tahun – Perencanaan pengawasan Zero ODOL di wilayah kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas khususnya Angkutan Umum – Peningkatan layanan uji kendaraan untuk semua kendaraan terdaftar wajib uji agar rutin melakukan pengecekan keselamatan kendaraan
--	--	--	--

Setelah merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan, langkah selanjutnya adalah menyusun Penahapan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
– Penyusunan Kajian urusan Perumahan, Permukiman dan Perhubungan – Peningkatan kualitas SDM terkait pemahaman dan kompetensi baik bidang teknis maupun pelayanan – Pendataan RTLH lanjutan dan kawasan kumuh – Penyusunan dokumen RP3KP – Penyusunan masterplan penataan permukiman – Penyusunan regulasi teknis	– Melakukan percepatan pembangunan RTLH dan SPM terhadap masyarakat terdampak bencana/Relokasi Proram Penuntasan Kemiskinan dan Stunting – Melakukan Penataan kawasan kumuh – Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan masyarakat – Kolaborasi dengan program nasional dan Provinsi (Usulan DAK, BK,BP) – Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum – Perencanaan pengawasan Zero ODOL di wilayah kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas khususnya Angkutan Umum	– Melakukan percepatan pembangunan RTLH dan Penataan kawasan kumuh – Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan masyarakat – Kolaborasi dengan program nasional dan Provinsi (Usulan DAK, BK,BP) – Penyediaan Angkutan Perintis ke wilayah pedesaan & wisata	– Perbaikan RTLH – Penanganan SPM pada Program pada Program Pengembangan Perumahan – Penataan kawasan kumuh – Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan masyarakat – Kolaborasi dengan program nasional dan Provinsi (Usulan DAK, BK,BP) – Pembangunan terminal angkutan umum untuk mendukung angkutan perintis penghubung menuju pusat pariwisata, perekonomian dan pendidikan.	– Evaluasi capaian program 2025–2029 – Revisi RP3KP jika diperlukan – Penyusunan draft Renstra 2030–2034 – Percepatan penyelesaian backlog RTLH

Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Mojokerto dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan Renstra Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhungan Kabupaten Mojokerto tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO.	OPERRASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETETERANGAN
	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	– Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi. Rumah layak, enegergi/listrik) dan infrastruktur konektivitas) – Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertical perkotaan, penataan Kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu Kawasan perkotaan – Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau – Penataan kawasan kumuh – Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya – Peningkatan tata Kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan <i>system transportasi public</i> masal	– Percepatan Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) – Penyediaan perumahan yang layak Huni dan terjangkau – Penataan dan Pencegahan Permukiman Kumuh serta Penyediaan PSU dan Infrastruktur Permukiman Dasar – Penguatan Tata Kelola, Data, dan Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman – Pengembangan Kemitraan dengan Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah – Pengembangan Transportasi Publik yang Efisien dan Terjangkau – Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Transportasi Integrasi Moda Transportasi dan Konektivitas Wilayah – Peningkatan Manajemen dan Sistem Transportasi	

		Cerdas (ITS) seperti Penerapan teknologi transportasi seperti ATCS – Peningkatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola Transportasi – Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	
--	--	---	--

4.1 Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuatahirannya. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 4.1 Teknik Merumuskan Progam/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar					Persentase Infrastruktur Kondisi Baik		
					Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
	Terpenuhinya kebutuhan MBR atas permukiman layak huni dan peningkatan konektivitas jaringan jalan				Persentase MBR yang mendapat akses RLH		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman Layak Huni			Persentase rumah layak huni		
					Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha		

			Terpenuhi rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana		Persentase Masyarakat Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terlaksananya Pendataan Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana/relokasi yang terdata dalam satu kabupaten	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penanganan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
						Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana	
						Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah kabupaten/Kota	

						Pembanguna Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Verifikasi untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang telah diverifikasi sesuai dengan peraturan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
						Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	
			Meningkatnya kualitas kawasan Permukiman Kumuh		Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya penataan dan peningkatan di kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah yang memenuhi standar layak huni	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	

						Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
				Meningkatnya luasan penanganan kekumuhan	Luas kawasan kumuh <10 Ha yang berhasil ditingkatkan kualitasnya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya penanganan rumah tidak layak huni dalam 1 (satu) kabupaten		Persentase rumah tidak layak huni yang telah di bangun kembali sesuai rencana aksi	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Meningkatnya pencegahan perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah kegiatan penyuluhan/sosialisasi masyarakat terkait pembangunan permukiman sehat dan berizin	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

			Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan permukiman		Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Meningkatnya Perbaikan PSU di Lingkungan Perumahan	Persentase Penyelenggaraan Perbaikan PSU Perumahan yang Terlaksana	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
						Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
						Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Persentase Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	

			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring redistribusi tanah di wilayah Kab/Kota	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan redistribusi tanah di Kab/Kota	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian TanahKelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	
						Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek ReformaAgraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
				Terlaksananya sertifikasi tanah sebagai penunjang DAK PPKT	Persentase sertifikat tanah penunjang DAK PPKT yang telah diterbitkan	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	

			Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum		Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi pengadaan tanah dengan instansi terkait pengadaan tanah	Jumlah kegiatan koordinasi tanah	Koordinasi pengadaan tanah di wilayah kabupaten/kota	
						Koordinasi pengadaan tanah di wilayah kabupaten/kota	
				Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase lokasi penetapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah disetujui	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	
						Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	
		Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan sistem transportasi			Persentase Angkutan Umum Layak Jalan		

					Persentase sarana dan prasarana jalan yang berfungsi baik		
			Meningkatnya Pengembangan sistem manajemen keselamatan jalan		Rasio Konektivitas Darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		
				Tersusunnya Kajian urusan perhubungan	Jumlah dokumen kajian urusan LLAJ yang tersusun	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab	Persentase tersedianya perlengkapan jalan layak	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan Perparkiran	Jumlah dokumen penyelenggaraan dan pemungutan Retribusi Perparkiran yang tersusun	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
						Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	
				Tercukupinya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor sesuai kebutuhan	Persentase sarpras pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan	

						Bermotor	
						Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya pengawasan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas	Jumlah titik lokasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian MRLL	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
						Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Tersusunnya Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalaln sesuai ketentuan	Persentase Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	

						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
						Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	
				Meningkatnya pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Persentase Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
		Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel			NILAI SAKIP DPRKP2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	

						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 disusun sebagai acuan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, layak huni, serta peningkatan layanan transportasi yang aman dan berkelanjutan. Program pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan hunian layak, penataan kawasan permukiman, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata kelola lingkungan.

Pada sektor perhubungan, program difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi, penguatan pelayanan angkutan umum, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi. Kegiatan dan subkegiatan dijabarkan secara rinci sesuai tugas dan fungsi, meliputi pembangunan infrastruktur fisik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi dan kelembagaan.

Pendanaan direncanakan secara realistis dan berkelanjutan melalui optimalisasi APBD, sinergi dengan APBN, serta kerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga lain. Dengan demikian, arah pembangunan perumahan, permukiman, dan perhubungan di Kabupaten Mojokerto periode 2025–2029 diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berdaya saing sesuai dengan tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Sebagai berikut :

TABEL 4.2
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator outcome/outp ut	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.6 (A)	81.95 (A)	12.570.720.000	82 (A)	12.839.770.000	82.2 (A)	12.839.770.000	82.4 (A)	12.839.770.000	82.6 (A)	12.839.770.000	
	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi				
1.04.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PD													
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	100%	13.500.000	Kab. Mojokerto
1.04.01 .2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	6.750.000	3 Dok	6.750.000	3 Dok	6.750.000	3 Dok	6.750.000	3 Dok	6.750.000	

1.04.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	5 Lap	6.750.000	5 Lap	6.750.000	5 Lap	6.750.000	5 Lap	6.750.000	5 Lap	6.750.000	
1.04.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,70%	94,90%	8.664.220.000	95%	8.664.220.000	95,20%	8.664.220.000	95,40%	8.664.220.000	95,60%	8.664.220.000	Kab. Mojokerto
1.04.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Org/Bln	67 Org/Bln	8.664.220.000	67 Org/Bln	8.664.220.000	67 Org/Bln	8.664.220.000	67 Org/Bln	8.664.220.000	67 Org/Bln	8.664.220.000	
1.04.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	78	82(Tinggi)	110.000.000	83(Tinggi)	110.000.000	84(Tinggi)	110.000.000	85(Tinggi)	110.000.000	86(Tinggi)	110.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.01 .2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	3 Paket	110.000.000	3 Paket	110.000.000	3 Paket	110.000.000	3 Paket	110.000.000	3 Paket	110.000.000	
1.04.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	80%	100%	972.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	Kab. Mojokerto

1.04.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12 Paket	100.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	12 Paket	150.000.000	
1.04.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	30.000.000	10 Paket	30.000.000	10 Paket	30.000.000	10 Paket	30.000.000	10 Paket	30.000.000	
1.04.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	12 Paket	780.000.000	12 Paket	780.000.000	12 Paket	780.000.000	12 Paket	780.000.000	12 Paket	780.000.000	
1.04.01 .2.06.0 007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	27.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.000.000	
1.04.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	12 Lap	35.000.000	12 Lap	35.000.000	12 Lap	35.000.000	12 Lap	35.000.000	12 Lap	35.000.000	
1.04.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	605.000.000	100%	605.000.000	100%	605.000.000	100%	605.000.000	100%	605.000.000	Kab. Mojokerto

1.04.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	250.000.000	12 Lap	250.000.000	12 Lap	250.000.000	12 Lap	250.000.000	12 Lap	250.000.000	
1.04.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	355.000.000	12 Lap	355.000.000	12 Lap	355.000.000	12 Lap	355.000.000	12 Lap	355.000.000	
1.04.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas	0	25%	2.000.000.000	25%	2.000.000.000	25%	2.000.000.000	25%	2.000.000.000	25%	2.000.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.01 .2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	2.000.000.000	
1.04.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	80%	81%	206.000.000	82%	422.050.000	83%	422.050.000	84%	422.050.000	85%	422.050.000	Kab. Mojokerto

1.04.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	46 Unit	67.750.000	46 Unit	200.000.000	46 Unit	200.000.000	46 Unit	200.000.000	46 Unit	200.000.000	
1.04.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	1 Unit	116.200.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000	
1.04.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	10	10	22.050.000	10	22.050.000	10	22.050.000	10	22.050.000	10	22.050.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana/relokasi program pemerintah	Persentase masyarakat korban bencana yang memperoleh RLH	100%	100%	1.735.000.000	100%	1.910.000.000	100%	1.910.000.000	100%	1.915.000.000	100%	1.915.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.02 .2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													

	Terlaksananya Pendataan Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang tersedia	100%	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	255.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.02 .2.01.0 004	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	
1.04.02 .2.01.0 004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02 .2.01.0 009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	
1.04.02 .2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													

	Terlaksananya penanganan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program yang dibangun sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	1.510.000.000	100%	1.510.000.000	100%	1.510.000.000	100%	1.510.000.000	100%	1.510.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.02 .2.03.0 001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	
1.04.02 .2.03.0 004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit Rumah	4 Unit Rumah	200.000.000	4 Unit Rumah	200.000.000	4 Unit Rumah	200.000.000	4 Unit Rumah	200.000.000	4 Unit Rumah	200.000.000	
1.04.02 .2.03.0 007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapat fasilitas Penyediaan Rumah	0	4 Rumah Tangga	30.000.000	4 Rumah Tangga	30.000.000	4 Rumah Tangga	30.000.000	4 Rumah Tangga	30.000.000	4 Rumah Tangga	30.000.000	
1.04.02 .2.03.0 008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas	0	4 Rumah Tangga	30.000.000	4 Rumah Tangga	30.000.000	4 Rumah Tangga	30.000.000	4 Rumah Tangga	30.000.000	4 Rumah Tangga	30.000.000	

		Penyediaan Rumah												
1.04.02 .2.03.0 009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	
1.04.02 .2.03.0 011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	
1.04.02 .2.03.0 012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	2 Unit Rumah	350.000.000	
1.04.02 .2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan													

	Terlaksananya Verifikasi untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin yang diterbitkan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan	0	0	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	0	0	-	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
	Meningkatnya kualitas kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	23%	24%	1.555.000.000	26%	1.555.000.000	28%	1.595.000.000	30%	1.595.000.000	32%	1.595.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
	Meningkatnya penataan dan peningkatan di kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Tertangani	80%	81%	175.000.000	82%	175.000.000	83%	175.000.000	84%	175.000.000	84%	175.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegali	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

		sasi												
1.04.03 .2.02.0 012	Pembentukan/Pembinaa n Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibi na	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	
1.04.03 .2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
	Meningkatnya luasan penanganan PSU di permukiman kumuh	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Bawah 10 Ha	23%	25%	1.380.000.000	27%	1.380.000.000	29%	1.420.000.000	31%	1.420.000.000	0	1.420.000.0 00	Kab. Mojokerto
1.04.03 .2.03.0 002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	9	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	10	220.000.000	
1.04.03 .2.03.0 004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/P eremajaan Permukiman Kumuh	1	1	160.000.000	1	160.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	

1.04.03 .2.03.0 009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
1.04.03 .2.03.0 013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
0,0444 90741	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH													
	Meningkatnya penanganan rumah tidak layak huni dalam 1 (satu) kabupaten	Persentase rumah tidak layak huni yang telah di bangun kembali sesuai rencana aksi	5%	5%	5.000.000.000	5%	5.000.000.000	5%	5.000.000.000	5%	5.000.000.000	5%	5.000.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.04 .2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota													
	Meningkatnya pencegahan tumbuh kembangnya perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah kegiatan penyuluhan/sosialisasi masyarakat terkait pembangunan permukiman sehat dan berizin	10 kegiatan	20 Kegiatan	5.000.000.000	20	5.000.000.000	123	5.000.000.000	123	5.000.000.000	123	5.000.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.04 .2.01.0 001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	0	20	5.000.000.000	20	5.000.000.000	123	5.000.000.000	123	5.000.000.000	123	5.000.000.000	

		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki												
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	90%	90%	5.070.000.000	90%	9.070.000.000	90%	9.070.000.000	91%	9.070.000.000	92%	9.070.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.05 .2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													
	Meningkatnya Perbaikan PSU di Lingkungan Perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	36,74%	36,78%	5.070.000.000	36,80%	9.070.000.000	37%	9.070.000.000	37,20%	9.070.000.000	37,40%	9.070.000.000	Kab. Mojokerto
1.04.05 .2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0	1 Lap	1.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	

1.04.05 .2.01.0 006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	0	1 Lap	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
1.04.05 .2.01.0 010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Lap	5 Lap	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.04.05 .2.01.0 011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	1 Lokasi	1.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	
1.04.05 .2.01.0 012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	1 Lokasi	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE													

	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	Kab. Mojokerto
2.10.06 .2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota													
	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring redistribusi tanah di wilayah Kab/Kota	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reditribusi tanah di Kab/Kota	1 Lap	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	Kab. Mojokerto
2.10.06 .2.01.0 006	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek ReformaAgraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH													
	Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan Luas tanah untuk kegiatan masyarakat	-	80%	120.000.000.000	80%	120.000.000.000	80%	20.000.000	80%	20.000.000	80%	20.000.000	Kab. Mojokerto

2.10.10 .2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota													
	Terlaksananya sertifikasi tanah sebagai penunjang DAK PPKT	Persentase sertifikat tanah penunjang DAK PPKT yang telah diterbitkan	100%	100%	120.000.000.000	100%	120.000.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	Kab. Mojokerto
2.10.10 .2.01.0 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	120.000.000.000	1 Lap	120.000.000.000	1 Lap	20.000.000	1 Lap	20.000.000	1 Lap	20.000.000	
02.10.0 3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM													
	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	80%	-	80%	3.100.000.000	80%	3.100.000.000	80%	3.100.000.000	80%	3.100.000.000	Kab. Mojokerto
02.10.0 3.3.01	Koordinasi pengadaan tanah di wilayah kabupaten/kota													
	Terlaksananya koordinasi pengadaan tanah sesuai kebutuhan dengan stakeholder terkait	Jumlah kegiatan koordinasi dengan stakeholder terkait pengadaan tanah	-		-	20 Kegiatan	3.000.000.000	20 Kegiatan	3.000.000.000	20 Kegiatan	3.000.000.000	20 Kegiatan	3.000.000.000	Kab. Mojokerto

02.10.03.01.0001	Koordinasi pengadaan tanah di wilayah kabupaten/kota	Jumlah data rencana pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan di wilayah kabupaten/kota yang disediakan	-	-	-	1 Data	3.000.000.000	1 Data	3.000.000.000	1 Data	3.000.000.000	1 Data	3.000.000.000	
02.10.03.03	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota													
	Terlaksananya kegiatan survey penetapan lokasi awal pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten	Persentase lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan			-	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	Kab. Mojokerto
02.10.03.03.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di		-	-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	

		tingkat kabupaten/kota												
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
	Meningkatnya Pengembangan sistem manajemen keselamatan jalan	Konektivitas Darat	65,0%	66,0%	22.633.312.354	66,5%	22.492.125.552	67,0%	23.022.127.303	68,0%	24.923.555.605	69,0%	22.514.300.062	Kab. Mojokerto
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	73,6%	74,0%	20.116.312.354	75,0%	19.725.125.552	76,0%	20.055.127.303	77,0%	19.956.555.605	78,0%	19.747.300.062	Kab. Mojokerto
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota													
	Tersusunnya kajian urusan perhubungan	Jumlah dokumen kajian urusan LLAJ yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	Kab. Mojokerto
2.15.02.2.01.001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	
2.15.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													

.2.02														
	Meningkatnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab sesuai kebutuhan	Persentase tersedianya perlengkapan jalan layak	80%	90%	18.621.742.282	90	18.884.488.282	90	19.034.185.482	90	19.114.878.382	90	18.737.314.482	Kab. Mojokerto
2.15.02 .2.02.0 001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	10 Unit	443.520.000	10 Unit	483.840.000	10 Unit	483.840.000	10 Unit	524.160.000	10 Unit	483.840.000	
2.15.02 .2.02.0 002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	140 Unit	142 Unit	283.778.000	288 Unit	566.231.600	288 Unit	617.707.200	288 Unit	693.281.600	288 Unit	339.933.200	
2.15.02 .2.02.0 003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	40 Unit	210.067.000	40 Unit	229.164.000	40 Unit	248.261.000	40 Unit	292.184.100	40 Unit	229.164.000	
2.15.02 .2.02.0 004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6500 unit	7200 unit	17.684.377.282	7300 Unit	17.605.252.682	7300 Unit	17.684.377.282	7300 Unit	17.605.252.682	7300 Unit	17.684.377.282	
2.15.02 .2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir													
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perparkiran	Jumlah dokumen penyelenggaraan dan pemungutan Retribusi Perparkiran yang tersusun	12Dok	12Dok	1.494.570.072	12Dok	840.637.270	12Dok	1.020.941.821	12Dok	841.677.223	12Dok	1.009.985.580	Kab. Mojokerto

2.15.02 .2.04.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dok	3 Dok	1.494.570.072	1 Dok	840.637.270	1 Dok	1.020.941.821	1 Dok	841.677.223	1 Dok	1.009.985.580	
2.15.02 .2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan terminal berfungsi optimal	Persentase pengelolaan gedung terminal dengan baik	30%	0	-	0	-	80%	200.000.000	80%	2.200.000.000	-	-	Kab. Mojokerto
2.15.02 .2.03.0 009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		0	-	0	-	0	-	1 Unit	2.000.000.000	0	-	

2.15.02 .2.03.0 011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		0	-	0	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	0	-	
2.15.02 .2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
	Tercukupinya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor sesuai kebutuhan	Persentase sarpras pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	80%	100%	680.000.000	100%	930.000.000	100%	930.000.000	100%	930.000.000	100%	930.000.000	Kab. Mojokerto
2.15.02 .2.05.0 001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0	0	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
2.15.02 .2.05.0 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000	
2.15.02 .2.05.0 004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dok	1 Dok	400.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	400.000.000	

2.15.02 .2.05.0 007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	10 Unit	80.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	
2.15.02 .2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
	Meningkatnya pengawasan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas	Jumlah titik lokasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian MRLL	18 Titik	30 titik	1.635.000.000	30 titik	1.635.000.000	30 titik	1.635.000.000	30 titik	1.635.000.000	30 titik	1.635.000.000	Kab. Mojokerto
2.15.02 .2.06.0 004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 Lap	3 Lap	580.000.000	3 Lap	580.000.000	3 Lap	580.000.000	3 Lap	580.000.000	3 Lap	580.000.000	
2.15.02 .2.06.0 008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0	3 Unit	400.000.000	3 Unit	400.000.000	3 Unit	400.000.000	3 Unit	400.000.000	3 Unit	400.000.000	
2.15.02 .2.06.0 013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	0	3 Unit	400.000.000	3 Unit	400.000.000	3 Unit	400.000.000	3 Unit	400.000.000	3 Unit	400.000.000	

2.15.02 .2.06.0 015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Lap	4 Lap	55.000.000	4 Lap	55.000.000	4 Lap	55.000.000	4 Lap	55.000.000	4 Lap	55.000.000	
2.15.02 .2.06.0 016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	
2.15.02 .2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota													
	Tersusunnya Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin sesuai ketentuan	Persentase Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	0	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	100%	77.000.000	Kab. Mojokerto
2.15.02 .2.07.0 006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	0	15 Dok	50.000.000	15 Dok	50.000.000	15 Dok	50.000.000	15 Dok	50.000.000	15 Dok	50.000.000	
2.15.02 .2.07.0 008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	0	15 Dok	27.000.000	15 Dok	27.000.000	15 Dok	27.000.000	15 Dok	27.000.000	15 Dok	27.000.000	

2.15.02 .2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan													
	Meningkatnya pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Persentase Identifikasi potensi risiko dan ketidaksesuaian operasional angkutan umum/barang	0	80%	25.000.000	80%	25.000.000	80%	25.000.000	80%	25.000.000	80%	25.000.000	Kab. Mojokerto
2.15.02 .2.08.0 007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	4 Lap	25.000.000	4 Lap	25.000.000	4 Lap	25.000.000	4 Lap	25.000.000	4 Lap	25.000.000	
JUMLAH TOTAL					170.089.032.354		177.491.895.552		58.081.897.303		59.988.325.605		57.579.070.062	

4.3 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain adalah :

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	PROGRAM BEDAH RUMAH	Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan baru/peningkatan kualitas mencegah tumbuhnya permukiman kumuh

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, khususnya pada urusan wajib perumahan dan permukiman.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama DPRKP2 Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase MBR yang mendapat akses RLH	%	76%	77%	78%	79%	80%	85%	
2	Persentase Konektivitas Jaringan Jalan	%	65.70%	66.00%	66.50%	67.00%	68.00%	69.00%	
3	Persentase rumah layak huni	%	88%	90%	92%	94%	95%	96%	
4	Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	%	24%	26%	28%	30%	35%	40%	
5	Persentase Angkutan Umum Layak Jalan	%	81%	81.30%	81.50%	81.70%	82%	82.30%	
6	Persentase sarana dan prasarana jalan yang berfungsi baik	%	73.75%	74%	75%	76%	77%	78%	

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator

Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman memiliki urusan Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan terdiri dari Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci DPRKP2 Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	%	25%	28%	31%	34%	37%	40%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4,53%	4,52%	4,51%	4,50%	4,49%	4,48%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	60%	62%	64%	66%	68%	70%
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	82%	83%	84%	85%	86%	87%
7	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	%	0.49	0.51	0.53	0.55	0.57	0.59

BAB V PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program, Kegiatan, dan Sum Kegiatan pada Bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan. Adapun indikator tujuan yang digunakan dengan target capaian setiap tahunnya adalah sebagaimana tabel berikut.

Penyusunan Renstra ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. selama kurun waktu 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029, serta keberhasilan mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .



Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan

BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.

NIP. 196905211996021001